



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin Universitas Riau.

## BAB 3

### METODE PELAKSANAAN

Untuk kelancaran dan kesuksesan PPK Pengembangan *Technopreneur* di Universitas Riau akan dilaksanakan dengan metode sebagai berikut.

#### 3.1. Pola Rekrutmen *Tenant*

Rekrutmen *tenant* peserta PPK dilakukan melalui langkah-langkah:

1. Sosialisasi kegiatan ke mahasiswa melalui jurusan/prodi, dosen pembimbing PKM, dosen pengampu Mata Kuliah Kewirausahaan, dan pengelola PMW.
2. Pendaftaran calon *tenant* peserta
3. Seleksi calon *tenant* peserta berdasar rencana usaha atau usaha yang telah dilakukan, motivasi calon, dan kesanggupan calon mengikuti kegiatan PPK
4. Penetapan calon sebagai *tenant* peserta PPK didasarkan pada peringkat hasil seleksi yang dikelompokkan menjadi kelompok: pernah terlibat dalam PKM-K, PKM lainnya, dan sudah merintis usaha baru. Masing-masing kelompok tersebut diambil secara proporsional sebagai pengganti *tenant* yang sudah dapat menjalankan usahanya secara mandiri pada tahun pertama.

#### 3.2. Metode Pembinaan *Tenant*

Metode pembinaan *tenant* peserta PPK meliputi:

1. Pelatihan kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan dilakukan pada tahap awal setelah diperoleh *tenant* peserta PPK. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan bekal dan atau meningkatkan kemampuan kreativitas menciptakan produk usaha berbasis ilmu pengetahuan akademiknya serta kemampuan dalam menerapkan hasil kreativitasnya dalam usaha yang berorientasi profit/komersial (berinovasi) secara profesional. Kemampuan berinovasi mencakup kemampuan dalam: mencari dan mendapatkan peluang usaha, memperhitungkan dan menghadapi risiko, mengelola sumber daya (manusia, material, dan keuangan), memasarkan produk, menghadapi persaingan, menyusun laporan keuangan, dan mengembangkan usaha, serta menyusun proposal usaha. Hasil dari pelatihan ini berupa proposal usaha *tenant*.

2. Magang usaha atau Kunjungan Benchmarking

Untuk melengkapi kemampuan teoretis yang diperoleh dari pelatihan, *tenant* diberi hak melakukan magang usaha atau melakukan kunjungan benchmarking. Kegiatan ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan menyebarluaskan kembali karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

diutamakan pada usaha yang sejenis/sesuai dengan rencana usaha dalam proposal usaha *tenant*. Hasil dari kegiatan ini berupa laporan dan atau penyempurnaan proposal usaha *tenant* (bila diperlukan)

### 3) Pembimbingan/konsultasi

Pembimbingan/konsultasi terhadap tenant dilakukan sejak *tenant* mengikuti pelatihan hingga mereka menjalankan usaha. Materi bimbingan/konsultasi disesuaikan dengan kebutuhan/keperluan/masalah *tenant*, baik yang dirasakan/berasal dari *tenant* maupun menurut pendapat pembimbing. Pembimbing dapat dipilih/ditunjuk oleh *tenant* ataupun oleh pengelola PPK.

### 4) Pembiayaan usaha *tenant*

Bagi tenant yang mengalami kesulitan dalam pendanaan usahanya akan dibantu pembiayaannya sesuai dengan kebutuhan dana usaha *tenant* dan tersedianya dana PPK untuk bantuan dana usaha tenant. Bila dipandang perlu dan memungkinkan, pembiayaan usaha *tenant* dapat dibiayai melalui pihak ketiga dengan fasilitas pengelola PPK.

### Pelaksanaan usaha *tenant* (*starting-up business*)

*Tenant* melaksanakan usahanya sesuai dengan proposal usaha yang disusunnnya. Dalam pelaksanaan usahanya, tenant mendapat bimbingan/konsultasi dari pembimbing.

### 3. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait Di Luar Kampus

Untuk memberikan pelatihan yang optimum bagi kepentingan tenant, pengelola PPK akan berkolaborasi dengan pihak lain di luar kampus untuk mendapatkan nara sumber yang kompeten sesuai materi pelatihan. Kolaborasi dengan lembaga di luar kampus dilakukan dengan cara bekerja sama untuk mendapatkan nara sumber dari lembaga tersebut. Di samping untuk mendapatkan nara sumber pelatihan, kolaborasi dalam bentuk kerjasama juga dilakukan untuk keperluan magang usaha tenant. Kemungkinan juga bekerjasama dengan lembaga pembiayaan untuk mendukung pembiayaan usaha tenant yang memungkinkan.

### Persiapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi kegiatan PPK

Sebelum melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan dan magang usaha, terlebih dahulu dipersiapkan materi, jadwal, nara sumber, pembimbing, dan perlengkapan yang diperlukan, serta *pre* dan *post test*. Di samping itu juga dipersiapkan tempat magang usaha bagi *tenant*.

Pelatihan kewirausahaan dilaksanakan di Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P2K2) Universitas Riau, di mana di tempat tersebut sudah tersedia fasilitas sarana pelatihan yang lengkap. Magang usaha atau kunjungan benchmarking dilaksanakan secara simultan dengan atau setelah pelaksanaan pelatihan agar kemampuan teoretis *tenant* yang diperoleh di pelatihan dapat dipadukan dengan kemampuan praktis yang diperoleh di tempat magang, sehingga proposal usaha yang dihasilkannya memiliki nilai kelayakan yang optimal untuk diimplementasikan. Di samping itu, selama pelatihan dan magang usaha dan juga setelahnya, dilakukan pembimbingan dan atau konsultasi bagi *tenant*. Hal ini dimaksudkan agar *tenant* dapat mengatasi masalah secara intent yang ditemui mereka dalam proses pelatihan maupun magang.

Evaluasi pelaksanaan pelatihan kewirausahaan, magang usaha, dan pembimbingan/konsultasi didasarkan pada kehadiran *tenant* sebagai evaluasi sikap mereka, kemajuan hasil *post test* dari *pre test* sebagai evaluasi pengetahuan yang dikuasai *tenant*, serta proposal usaha yang disusun oleh *tenant* sebagai evaluasi aspek keterampilan mereka.

Untuk pembiayaan usaha *tenant*, terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap proposal usaha *tenant* oleh Tim Penilai Proposal Usaha *Tenant*. Dari hasil penilaian tersebut kemudian dilakukan seleksi pembiayaannya. Pembiayaan yang berasal dari program PPK dan atau PMW direalisasikan secara bertahap sesuai kebutuhan dan penggunaan dana pembiayaannya untuk memulai/mengembangkan usahanya. Pencairan bertahap tersebut sekaligus untuk mengevaluasi penggunaan dana agar efektif dan efisien.

### **Jumlah *tenant* tiap tahun dan strategi pengisian kembali *tenant***

Pada akhir tahun kedua, minimal 8 (delapan) orang *tenant* (40% dari 20 *tenant* peserta) sudah memulai usahanya secara mandiri. Dari kedelapan orang tersebut, 3 (tiga) orang diharapkan merupakan *tenant* peserta dari tahun pertama. *Tenant* yang sudah memulai usaha mandiri pada tahun kedua akan diganti dengan *tenant* baru dengan jumlah yang sama dengan jumlah *tenant* yang sudah mulai usaha mandiri, sehingga jumlah *tenant* peserta kegiatan PPK pada tahun ketiga juga tetap 20 orang. *Tenant* baru tersebut direkrut melalui proses rekrutmen seperti yang diungkapkan di bagian 3.1. bab ini.

Pada akhir tahun ketiga, jumlah *tenant* yang sudah mulai usaha mandiri direncanakan minimal sebanyak 12 orang *tenant* (60% dari 20 *tenant* peserta). Dari kedelapan orang tersebut, minimal 2 (dua) orang merupakan *tenant* peserta dari tahun pertama, sehingga pada akhir tahun ketiga jumlah *tenant* tahun pertama yang sudah mulai usaha mandiri diharapkan sebanyak 17 orang *tenant* (85%).





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## 6. Rencana pengembangan unit PPK pada tahun selanjutnya

Setelah 3 (tiga) tahun selesainya program PPK yang disponsori DRPM ini, unit PPK akan dilanjutkan oleh P2K2 UR melalui kerjasama dengan pihak lain seperti KADINDA, Dinas Perindustrian/Perdagangan/Koperasi dan UMKM, Perbankan, UMKM, dan Universitas. Hal ini sangat memungkinkan karena dari hasil program ini akan memberikan manfaat bagi mereka.